



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612
e-mail : pmptsp@lomboktimur.go.id Website : http://perizinan.lomboktimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/1109/PMPTSP-LKP/03/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. Permohonan RINDA YANI Tanggal 21 Januari 2021 Nomor: Lepas, Perihal Permohonan Izin Operasional LKP;
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/738/DIKBUD IV/2021 Tanggal 17 Februari 2021;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ARRIZKA SALON
Alamat : Dusun Tangluk Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur
Penagung Jawab : RINDA YANI
Nama Satuan : LKP ARRIZKA SALON
Alamat : Dusun Tangluk Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur
Jenis Program Pelatihan : Kejuruan Tata Rias Pengantin

KEDUA : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama LKP aktif menyelenggarakan kursus dan pelatihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 09 Maret 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur

MUKMIN, S.KM, MM.
Rembaka Langkat I (IV/b)
NIP. 19681231 198803 1 174

Tembusan Kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

